



**LAPORAN REALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**OLEH**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

**TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>1</b>
<b>II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>2</b>
<b>III. Operasional Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>2</b>
<b>IV. Sengketa Informasi Publik</b>	<b>3</b>
<b>V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>3</b>
<b>VI. Kendala Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>3</b>
<b>VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>4</b>
<b>Lampiran</b>	

## KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945 Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
Selaku PPID Pelaksana



Dra. SUSPRIYANTI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660314 198503 2 013

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

### **a) Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal**

#### **1) Struktur Organisasi PPID di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal**

Pembentukan Struktur Organisasi PPID di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 016 / 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal Tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Dra. SUSPRIYANTI.,MM	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2	ERNIE YUNIARSIH S,SE	Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Ketua
3	ANDI YUDHA P, SE	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	AUFA BARQI TAMAM, ST	Pengelola Barang Jasa	Anggota
5	ANISA HIDAYATI,S.Sos	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	Anggota
6	EKO SETIAWAN	Staf	Anggota
7	ADAM HIDAYANTO, S.IP	Staf	Anggota
8	SERLIANAWATI, SE	Staf	Anggota

#### b) Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana hingga Desember 2022 sudah menyajikan Informasi dalam Website, **ppid.tegalkab.go.id**, sebanyak 326 Informasi yang terdiri dari :

- ❖ 177 Informasi Berkala
- ❖ 8 Informasi Serta Merta
- ❖ 140 Informasi Setiap Saat
- ❖ 1 Informasi dikecualikan

Hingga Desember 2022, Informasi di web **ppid.tegalkab.go.id** yang telah didownload oleh Masyarakat sudah sebanyak 14.279 Informasi.

#### II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik terdiri dari, 1 Ruang khusus pelayanan PPID, 1 Meja, 2 Kursi, dan 1 Laptop. Selain sarana Ruang PPID, Sarana akses Informasi Publik selain Website **ppid.tegalkab.go.id**, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Tegal juga memiliki beberapa Web dan Media Sosial untuk menyampaikan segala informasi dari seluruh Kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya melalui Website **diskopukmdag.tegalkab.go.id**, Akun FB **DINAS DAKOP UKM KAB. TEGAL**, dan akun twitter **@dinkopukmdag**.

#### III. Operasional Pelayanan Informasi Publik







Pelayanan Informasi Publik di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal beroperasi setiap hari kerja, Senin s/d Jum'at, pukul 08.00 – 16.00, dengan alur pelayanan

informasi public yang dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN TEGAL**

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Tegal Nomor 050 / 156 / 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Tegal

No	Aktivitas	Pemohon	Tim PPID	Output dan Sarana
1	Mengirimkan Permintaan Informasi (On Line / Off Line) atau browsing langsung ke web ppid.tegalkab.go.id			Surat, Komputer, Jaringan (akses ke ppid.tegalkab.go.id)
2	Menerima Permintaan Informasi			Surat Permintaan dari Pemohon, Buku Register Informasi Publik
3	Memproses Permintaan Informasi (Berkoordinasi dengan Anggota PPID)			ATK, Komputer, Jaringan
4	Melaporkan Jenis Informasi yang diminta kepada Peanggun Jawab (Bukan merupakan Informasi yang dikecualikan)			Hasil Pencarian, Dokumen Informasi yang diminta
5	Mengirimkan Informasi yang diminta (On Line / Off Line)			Dokumen Informasi
6	Menerima Informasi yang diminta			Dokumen Informasi

#### IV. Sengketa Informasi Publik

Hingga Desember 2022, tidak ada pengajuan keberatan berdasarkan Informasi Publik yang sudah diinformasikan, baik melalui Website ppid.tegalkab.go.id, maupun dari akun Web dan Media Sosial Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal lainnya.

#### V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2022, tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, namun Operasional Pelayanan Informasi Publik dan Pemenuhan Informasi Publik tetap dilaksanakan secara rutin dengan pengentrian Dokumentasi Informasi Publik ke Website ppid.tegalkab.go.id, Web diskopukmdag.tegalkab.go.id dan akun media sosial lainnya.

#### VI. Kendala Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, ada beberapa kendala yang terjadi dalam upaya pelayanan informasi public, diantaranya :

- 1) Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam;

- 2) Alokasi anggaran untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan PPID Pelaksana tidak ada;
- 3) PPID Pelaksana belum seluruhnya menyiapkan Daftar Informasi Publik.

3

## VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bisa berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya, beberapa Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut yang perlu dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik;
- 2) Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan PPID perlu dilengkapi dan dikembangkan;
- 3) Melakukan Monitoring capaian informasi PPID secara rutin;
- 4) Menambah beberapa Dokumen Informasi Publik yang perlu diupload;
- 5) Melakukan pembaharuan Informasi Publik yang telah diupload.

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Slawi, Januari 2023  
KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL



Dra. SUSPRIYANTI. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660314 198603 2 013





